

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- i. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada Pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II
STRUKTUR BEAYA KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua : Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/bulan/orang.

c. Anggota : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang.

- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian kedua
Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan / orang ;
b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / bulan/orang ;
c. Sekretaris Komisi : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang ;
(2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibukota Kotamadya, dapat dibayar uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi-tingginya Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

Bagian Kelima
Beaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan beaya perjalanan Dinas ;
(2) Besarnya beaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan beaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III ;
(3) Ketentuan administrasi dan besarnya beaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
(4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Kotamadya, tidak diberikan beaya perjalanan dinas ;

- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus Ibukota/Kabupaten/Kotamadya dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan beaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Kotamadya.

Bagian Keenam
Beaya Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian beaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersetatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, beaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan beaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang. Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian
Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Reprerentasi, dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Reprerentasi ;
- (2) Beaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris, beaya pemeliharaan termasuk beaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas ;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan ruma jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas
Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 1 (satu) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas
Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang di kelola oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)/tahun ;
- (3) Perubahan plafon sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

B A B III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya ;
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti ;
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

B A B IV
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda);
- (2) Apabila jumlah Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya;
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi ;
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Reprerentasi.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan uang penghargaan 1 (satu) kali uang Representasi;
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh ;
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 7 ~~Agustus~~ 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 4 Pebruari 1991 Nomor 47/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1991 Seri C tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor :
1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241